

Implementasi Qowaidh Fiqhiyyah Pada Bagi Hasil Perbankan Syariah Melalui Akad Musyarakah

Imam Kamaluddin¹, Nurul Rahmania², Syamsuri³

^{1,2,3}Hukum Ekonomi Syari'ah, Ekonomi Islam, University of Darussalam Gontor,
Mantingan-Ngawi, East Java 63261, Indonesia

¹imamkamaluddin@unida.gonotr.ac.id,

²nurulrahmania422022@gmhs.unida.gontor.ac.id,

³syamsuri@unida.gontor.ac.id

Abstract

The rules of fiqh (qawā'id al-fiqhiyyah) have a goal, namely as the determination of Islamic law from various new problems due to progress and changing times, including in the economic field (muamalah maliyah) in Islamic financial institutions. By making the rules of fiqh as the legal basis, it is a must to get convenience from contemporary economic problems which do not have the dominant texts of shar'ih in the Qur'an and hadith. Even in financing the results of Islamic banking through musharaka. With the public's interest in this financing, it is necessary to increase understanding related to the rules of fiqh in Islamic law. So the purpose of this study is to explain or describe the rules of fiqh as a legal principle in musharaka financing transactions. The method used is qualitative. Data collection techniques in this study were sourced from primary and secondary data. Primary data comes from the Qur'an, hadith, and fatwas in the DSn-MUI, while secondary data comes from books, journals, and research reports related to the implementation of qawā'id al-fiqhiyyah.

Keywords: *Qawā'id Al-Fiqhiyyah, profit sharing, musyarakah*

Abstrak

Kaidah fikih (*qawā'id al-fiqhiyyah*) memiliki tujuan yaitu sebagai asas dalam penetapan hukum Islam dari berbagai macam permasalahan yang baru akibat kemajuan dan perubahan zaman, termasuk dalam hal bidang perekonomian (*muamalah maliyah*) di lembaga keuangan syariah. Dengan menjadikan kaidah fikih sebagai landasan hukum merupakan suatu keharusan guna mendapatkan kemudahan dari persoalan ekonomi kontemporer yang dominan tidak memiliki *nash shar'ih* dalam al-Qur'an dan hadist. Pun dalam pembiayaan bagi hasil perbankan syariah melalui *musyarakah*. Dengan meningkatnya minat masyarakat dalam pembiayaan ini, perlu adanya peningkatan pemahaman terkait kaidah fikih dalam hukum Islam. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan atau menggambarkan kaidah fikih sebagai asas hukum dalam transaksi permbiayaan *musyarakah*. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari al-Qur'an, hadist, dan fatwa-fatwa dalam DSn-MUI, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-literatur, serta laporan hasil penelitian terkait implementasi *qawā'id al-fiqhiyyah*.

Kata Kunci: *Qawā'id Al-Fiqhiyyah, bagi hasil, musyarakah*

Pendahuluan

Keberadaan *qawā'id al-fiqhiyyah* menjadi suatu yang fundamental dan dibutuhkan sebagai landasan dari aktivitas umat Islam sehari-hari. Selain itu, Keberadaan *qawā'id al-fiqhiyyah* juga sebagai usaha untuk mengetahui maksud dan tujuan dari *maqashid al-syariah*. Menurut pandangan para fuqaha, meningkatkan pemahaman terkait *qawā'id al-fiqhiyyah* merupakan langkah yang sangat diperlukan dalam mengambil tindakan dari suatu ijtihad.

Jika dikaitkan dalam kehidupan transaksi perekonomian, implementasi dari *qawā'id al-fiqhiyyah* menjadi tahap yang sangat penting dalam penentuan suatu hukum dari sebuah perkara.(Andiko M.Ag 2011) Sehingga seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, kebutuhan dari adanya qaidah dalam lembaga keuangan *syari'ah* menjadi hal yang harus diperhatikan pula. Urgensi dari implementasi *qawā'id al-fiqhiyyah* juga berangkat dari dogma yang berkembang ditengah masyarakat muslim bahwasanya dalam aktivitas dan sistem bank Syariah dan konvensional tidak memiliki perbedaan yang jauh, sehingga masih memungkinkan timbulnya unsur *riba'* dan *gharar* yang merupakan unsur terlarang dalam aktifitas perekonomian Islam. Sehingga operasional dan keamanan yang lebih spesifik sangat dibutuhkan.

Sedangkan tujuan dari penerapan prinsip ekonomi Islam dalam perbankan syariah adalah untuk menjaga nilai, etika dan adab dalam suatu aktifitas transaksi ekonomi.(Nur 2020) Namun realitanya, proses transaksi kegiatan muamalahnya tidak selalu berlangsung sesuai dengan harapan dan tujuan yang direncanakan syariah. Masih dari beberapa dalam praktik pembiayaannya masih terindikasi unsur ketidak jelasan beserta dengan unsur-unsur yang dilarang lainnya dalam syariah.(Rachmad Risqy K, Ph and Ashfiya 2021) Misalnya dalam pembiayaan akad kerja-sama, *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah*, idealnya kerjasama antar mitra yang memiliki keseimbangan akan hak dan kewajibannya, namun, realitanya pihak nasabah harus memberikan jaminan pada bank. sehingga akad *musyarakah* mengandung unsur *gharar* dan kurang adil dalam pembagian hak dan kewajiban.

Maka oleh sebab itu, dengan berlandaskan pada hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits dan ijtihad para ulama yang terkandung dalam *Ijma'*, Qiyas dan lainnya, menjadi unsur yang penting dari hukum Islam untuk menerapkan qaidah fiqih

dalam kegiatan muamalahnya, sehingga membantu untuk mencari solusi dan penyelesaian dari suatu masalah. Salah satu contoh dari penerapan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dalam kasus kerjasama dalam usaha yaitu kaidah الأصل في العقود جميعها العدل. Kaidah tersebut tentu memiliki tujuan yang tertanam dalam prinsip perjanjian kerjasamanya seperti mencapai keadilan dari sisi pemilik modal dan pengusaha. Sehingga dapat terhindar dari kecurangan yang akan membuat kerancuan antar pihak. (Rachmad Risqy K, Ph and Ashfiya 2021)

Penelitian terkait urgensi dari implementasi *qowaidh fiqhiyah* dalam akad kerjasama atau bagi hasil kebanyakan masih menggunakan kaidah fiqih yang masih terbilang umum, maka dari itu peneliti ingin menempatkan *qowaidh fiqhiyah* yang lebih spesifik dan dijadikan sebagai landasan hukum sebagai sarana dalam melindungi transaksi antara pemilik modal dengan pengusaha, sehingga ketika terjadinya masalah dalam muamalah dapat dijadikan sebagai solusi untuk menangani masalah yang secara adil antar pihak. Maka dari itu, tujuan penyusunan Artikel ini adalah untuk menghindari atau menjadi rambu-rambu transaksi dari masalah bagi hasil melalui akad *musyarakah* dengan memahami isi dan maksud dari *qowaidh fiqhiyah*. Sehingga terciptalah akad yang adil dari kerjasama bisnis yang dibangun antara pihak pemilik modal dan pengusaha, atau pihak bank dan nasabah.

Tinjauan Literatur

Qowaidh Fiqhiyah merupakan kata majemuk bahasa arab yang berasal dari dua suku kata, yaitu *qowaidh* dan *fiqhiyah*. Masing-masing kata memiliki pengertian tersendiri, *qowaidh* merupakan bentuk kata majemuk yang secara etimologi bermakna asas, landasan, dasar atau seperti fondasi dari bangunan rumah, baik bersifat abstrak, non-materi dan non-indrawi atau seperti *ushuluddin* (dasar agama). (*Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah, Mu'jam Al-Wajid, Wazarah Al-Tarbiyah Wa Al-Ta'lim*, n.d.)

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kaidah merupakan rumusan asaa yang dijadikan hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil (["https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kaidah,"](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kaidah) n.d.). Sedangkan kata *fiqhiyah* asal

katanya adalah *fiqh* (الفقه) yang secara etimologi bermakna pemahaman atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya (Muhammad al-Husain 2002).

Dari segi termonologi *fiqh* menurut Jamaluddin al-Asnawy *fiqh* merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang praktis yang diusahakan dari dalil-dalilnya yang terperinci, sedangkan menurut Wahhab Khallaf definisi *fiqh* yaitu kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sehingga dapat diketahui bahwa makna *qowaidh fiqhiyah* secara etimologi bermakna aturan yang sudah pasti atau patokan, dasar-dasar bagi *fiqh*. Sedangkan pengertian *Qowaidh Fiqhiyah* dari sisi terminologi menurut Al-Jurjani bahwa ketentuan universal yang bersesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya. Dan dari Musthafa Ahmad al-Zarqa *Qowaidh Fiqhiyah* merupakan pokok-pokok *fiqh* yang bersifat umum dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas, dan mencakup segala hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk dalam naungannya.

Secara garis besar definisi *Qowaidh Fiqhiyah* merupakan suatu yang bersifat universal, yang dengan sebutan *al-hukm* dan *al-ash*, kemudian *Qowaidh Fiqhiyah* menjadi aturan-aturan pokok atau dasar terkait perbuatan mukallaf yang dapat ditampung dalam hukum-hukum *syara'*.(Azhari 2015).

Sedangkan dalam pengertian bagi hasil adalah menentukan besarnya hasil dari sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan, dan pembagiannya sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya. Dalam perkara kerugian, akan ditanggung oleh kedua mitra yang dihitung dari untung yang diperoleh.(Rudy Haryanto 2012). Sistem bagi hasil merupakan sistem perjanjian bersama dalam melakukan sebuah usaha oleh mitra yang berusaha. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan produk yang ditawarkan pada masyarakat, yang penentuan bagi hasilnya harus dijadwalkan pada awal kontrak yang merupakan syarat dan aturan syari'ah. Adapun metode bagi hasil terbagi dalam dua sistem yaitu *pertama*, bagi untung (*profit sharing*) yang dihitung dari pendapat yang dikurangi oleh biaya pengelolaan dana dan *kedua*, bagi hasil (*revenue sharing*) yang bagi hasilnya dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.(Triamalia 2018)

Musyarakah meruakan salah satu akad kerjasama yang melibatkan dua pihak atau mitra atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yang dari masing-masing pihak berkontribusi dalam modal usaha, sedangkan dalam ketentuan keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan proposi kontribusi dana modal atau perjanjian dan kesepakatan bersama. Landasan hukum dalam bagi hasil yaitu al-Qur'ân Surat Shad (38): 24, dan “*Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati temannya. Jika mengkhianati maka Aku keluar dari keduanya.*”

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang terjadi pada subyek penelitian baik dari sisi tingkah laku, persepsi yang dianut, motivasi dan lain sebagainya (Prof. Dr. 2017). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dengan alat analisis terhadap masalah yang akan dijelaskan lebih rinci dan spesifik. Dalam penelitian ini mendeskripsikan implementasi dari *qowaidh fiqhiya* pada bagi hasil perbankan syariah melalui akad *musyarakah* serta karakteristik yang terkandung dari penerapan kaidah fikih dalam muamalah antar pihak atau mitra yang berkejasama.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari al-Qur'an, hadist dan fatwa-fatwa dalam DSN-MUI. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-literatur, serta laporan dari hasil penelitian tentang implementasi *qowaidh fiqhiyah*.

Kaitan Qowaid Fiqhiyah Terhadap Perbankan Syari'ah

Berbicara terkait *Qawaid Fiqhiyyah*, memiliki dua asal kata yaitu *qawaid* dan *fiqhiyyah* dengan pengertian yang berbeda. *Qawaid* asal kata dari Qoidah (قاعدة), secara etimologi berarti asas yaitu pangkal, dasar, asas atas segala sesuatu. (Muhammad al-Husain 2002) Sedangkan Fiqih bermakna faham atau tahu. Menurut para ulama fiqih (*fuqoha*), fiqih adalah ilmu yang menjelaskan terkait hukum-hukum syariah dalam

Islam yang diambil dari nash-nash yang terperinci.(Muhammad al-Husain 2002) Menurut *syekh al-Zarqa'* mendefinisikan makna fiqih sebagai putusan-putusan umum dari yang biasanya mencakup hal-hal sebagian besar dari bagian-bagiannya.(Permana 2020) Dan pengertian muamalah adalah tukar menukar barang ataupun sesuatu yang sama-sama memberi manfaat dengan teknik cara yang ditentukan. Adapaun asal kata muamalah adalah *معاملة - عامل - عامل* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan mengamalkan. Dan apabila dihubungkan dengan ruang lingkup fiqih, akan bermakna adanya aturan yang menghubungkan antara satu orang dengan orang lain dalam muamalah di dunia.

Membahas *Qawaid Fiqhiyyah* dalam kegiatan *muamalah maliyah* perbankan syari'ah merupakan satu hal yang penting. Sebab dengan perkembangan dunia saat ini, baik dari segi teknologi dan ekonomi, akan menuntut adanya qaidah yang baik dan tegas untuk menjadi benteng dari hal yang menantang risiko atau kerusakan.(Andiko M.Ag 2011) Transaksi atau *mu'amalah* antar pihak yang berkaitan dengan adanya pertukaran antara barang atau jasa, akan tetapi belum terdapat *nash* atau dalil Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan secara terperinci, maka akan mengarah pada penggunaan prinsip kemashlahatan dengan menggunakan salah satu kaidah fiqih yang mampu membantu untuk mengatasi perselisihan sesuai hukum Islam,(Djazuli 2006) seperti

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Kaidah diatas menunjukkan bahwa kegiatan *muamalah* pada dasarnya *mubah* atau diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain.

Selain sebagai penetapan hukum, *qawaidh fiqhiyyah* juga berfungsi sebagai penganalisis masalah aktual yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, apabila terdapat hukum transaksi dalam perbankan yang diharamkan akan mendatangkan kemudharatan pada pihak yang terkait pun dengan halayak banyak, seperti adanya ketidakpastian (*taghrir*), perjudian, riba, dan tipuan (*tadlis*). (Djazuli 2006) Secara tidak langsung, memberi himbauan agar bersama-sama dalam menanggung risiko apabila terjadi

kerugian dan penegakan keadilan dalam membagi hasil keuntungan, bukan hanya memberatkan sebgaiian pihak yang sedang berkongsi. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memberi kemudahan dan tidak memberatkan umatnya.

الغرم بالغنم – (يعني إن من ينال نفع شيء يحتمل ضرره)

“...Resiko sejalan dengan keuntungan (yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama harus mau berkorban bila terjadi resiko dari usaha yang telah memberikan keuntungan kepada dirinya)...”

Dari maraknya transaksi muamalah dalam perbankan syariah ditengah masyarakat mengilustrasikan dari berlakunya kaidah fiqih tersebut. Dalam perbankan syariah, kaidah fiqih menjadi unsur dasar atau prinsip dalam penetapan hukum dari produk kegiatan perbankan. Mengingat badan usaha perbankan merupakan badan jasa pelayanan keuangan yang manjadi jembatan dalam proses transaksi keuangan. Baik dalam bentuk tunai, kredit, pun dalam bentuk *Letter of Credit* (LC). Namun, ke-sah-an atau kelegalan dari transaksi perbankan dalam transaksi, harus dilaksanakan oleh hukum yang cakap untuk bertransaksi dan mempunyai hak penuh atas aset yang ditransaksikan oleh bank tersebut, dan apabila pada transaksi tersebut aset bukan berada dalam kekuasaan suatu pihak, maka transaksi tersebut menjadi batal secara hukum.(Hilal 2011)

الأمر بالتصرف في الغير باطل

“...perintah memanfaatkan properti milik orang lain (tanpa seizin pemiliknya) adalah batal....”

Pada hakikatnya, Islam telah mengatur sedimikian rupa terkait sistem perekonomiannya, baik secara integral dan komprehensif. Sistem ekonomi Islam selalu merujuk pada asas-asas ajaran Islam, namun bukan berarti meninggalkan hak hakiki dari fitrah seorang manusia, sehingga keseimbangan dari penetapan hukum dan qaidah dalam bermuamalah tidak berbenturan dengan pengaplikasiannya. Oleh sebab itu, kebebasan dalam berekonomi dengan tetap mempertahankan prinsip dan karateritik dari sistem perekonomian Islam, merupakan bagian terpenting, agar terhindari dari kerugian yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja.(Iswanto, n.d.)

Konprehensif disini memiliki makna bahwa syariat Islam ditegakkan mampu merangkul segala bentuk aspek dalam kehidupan manusia baik dari segi ibadah maupun sosial. Konprehensif disini juga bermakna Universal, maka Syariat Islam mencakupi wilayah yang luas dan fleksibel untuk diterapkan, serta tidak membedakan antara Islam dengan non-Islam.(Rahman, n.d.) Oleh sebab itu, muamalah dalam Islam dikenal dengan sebutan *tsawabit* dan *mutaghayyirat*. Contoh *tsawabit* dalam sektor ekonomi, adanya prinsip pelarangan terkait riba, sistem bagi hasil yang adil, mengambil keuntungan, pemetaan zakat dan lain sebagainya. Sedangkan *mutaghayyirat* terletak pada penerapan transaksi dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan lain-lain. Hal ini membuat para ulama muslim berusaha untuk menganalisis dan mengembangkan metode implementasi dari prinsip-prinsip Islam ke ranah *mutaghayyirat*, agar sesuai dengan perkembangan pada masa tersebut.(M. S, n.d.)

Sehingga dengan memperhatikan sistem kerja dari perbankan syariah yang bermuara pada menarik minat masyarakat, haruslah terhindar dan mencegah dari ke-*mudharatan* dalam sistem kerjasama bisnis atau usahanya. Agar muamalah antara pemilik modal dan pengusaha dapat berjalan sesuai syariah yang berlaku dan tidak saling merugikan. Sebab tujuan dari “*Maqashidu al Syari`ah al Ammah*”, yaitu: Menarik kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Hasil Pembahasan

Terjadinya transformasi dalam kehidupan manusia, Islam memahamkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong, hormat menghormati, dan saling menjaga, sebab fitrah dari manusia adalah saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kaum yang maju membantu kaum yang rendah, bahkan aktifitas tolong menolong menjadi *sunnatullah* yang terkandung dalam kehidupan manusia.(Muhamad 2004) Dalam bidang ekonomi atau *muamalah malia*, lembaga keuangan pun mengalami persoalan-persoalan yang baru dan akan terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Dengan demikian kaidah-kaidah fiqhiyah dari hasil ijtihad para ulama merupakan suatu keharusan untuk menerapkannya dalam menetapkan hukum-hukum guna memperoleh kemudahan dari permasalahan ekonomi kontemporer, terlebih pada perkara yang tidak ditemukan *nash shar'ih* dari Al-Qur'an dan hadist. Mencangkupi

pula didalamnya persoalan yang berkaitan dengan persoalan *furu'iyah*, yang mengalami banyak perkembangan seiring dengan perkembangan ekonomi di lembaga keuangan syariah.(Permana 2020)

Keberadaan *qawaid fiqhiyah* menjadi suatu landasan yang penting dalam segala aktivitas umat muslim, sehingga mengetahui maksud dan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) dari penetapan hukum dari berbagai masalah yang semakin kompleks. Dari pandangan para ulama, untuk memahami perkara terkait *qawaid fiqhiyah* merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaruan dari permasalahan ibadah, muamalah, bahkan dalam skala prioritas. Sedangkan manfaat dari *qawaid fiqhiyah* adalah sebagai panduan praktis yang diambil dari teks atau nash Al-Qur'an dan Hadist kemudian dianalisis dan digeneralisasikan dengan ijtihad yang sangat teliti oleh para ulama sehingga dapat direalisasikan oleh masyarakat.(Permana 2020)

Dalam ajaran agama Islam, sangat memperhatikan segala aspek dalam kehidupan umatnya, pun dengan masalah perekonomian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan permasalahan terkait ekonomi, menurut Ibn 'Arabi, ayat tersebut mengandung 52 hukum ekonomi. Fakta ini membawa pernyataan untuk menstimulus umat Islam agar bertransaksi dengan semangat yang benar dalam kehidupan mereka, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar sebagai sarana dalam beribadah.(Permana 2020)

Implementasi *Qowaidh Fiqhiyah* pada Bagi Hasil Perbankan Syariah Melalui Akad *Musyarakah*

Musyarakah disebut juga dengan *syarikah* atau *syirkah* yang berasal dari bahasa arab dengan *fi'il madhi* (شَارَكَ - تَشَارَكَ - يَتَشَارَكُ - اشْتَرَكَ - يَشْتَرِكُ - اشْرَكَ - يُشْرِكُ - مُشَارَكَةٌ) yang berarti sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan.(Warson Munawwir, n.d.)

Secara etimologi *Musyarakah* atau *syirkah* bermakna (الْإِحْتِلَاطُ) campuran atau percampuran. Percampuran merupakan pencampuran harta milik seseorang dengan harta orang lain, sehingga tidak mudah untuk dibedakan.(Sa'diyah 2014) Sedangkan *syirkah* menurut mazhab Maliki merupakan suatu izin ber-*tasharruf* dari masing-masing pihak yang bersertifikat. Dari mazhab Hambali, *syirkah* berarti hak dalam persekutuan dan

tasharruf. Sedangkan *syirkah* menurut Syafi'i, adalah berlakunya hak dari dua pihak atau lebih atas sesuatu dengan tujuan persekutuan.(Mas'adi, n.d.) Sehingga *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian yang dikerjakan secara bersama-sama, serta keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Terkait syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad terdiri dari mengeluarkan kalimat yang merujuk pada perizinan dari masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat, saling mempercayai, tidak membedakan hak masing-masing dari harta yang sudah tercampur.(Ahmad 1969) Sedangkan rukun *syirkah* menurut para ulama meliputi:

1. *Sighat* (Ijab dan Qabul). Syarat sah atau tidak dari akad *syirkah* bergantung pada sesuatu dan kalimat akad dari yang ditransaksikan dan dikehendaki. Terandung izin untuk membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.
2. *Al-'Aqidain* (subjek perikatan). Adapun Syarat bagi anggota perserikatan yaitu: berakal, baligh, merdeka atau tidak dalam *paksaan*. Serta harus kompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, sebab *musyarakah* juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan
3. *Mahallul Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan meliputi modal. Modal yang disertakan hendaklah berupa: uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, modal dapat berupa aset perdagangan, modal dari masing-masing pesero disatukan, sehingga menjadi harta perseroan.(Sa'diyah 2014)

Akad *Musyarakah* dalam konteks perbankan terdapat pembiayaan proyek, yang dimana nasabah dan bank sama-sama membiayai proyek tersebut, dan setelah selesai nasabah mengembalikan dana tersebut berserta bagi hasil sesuai dengan kesepakatan untuk bank. Dan pada modal Ventura, dimana diperbolehkan untuk berinvestasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal memiliki jangka waktu tertentu, lalu pihak bank akan men-divestasi-kan atau menjual bagian sahamnya dengan cara singkat atau bertahap. Secara umum, aplikasi perbankan dari *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Sumber: Antonio, 2001: 94

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tahun 2017 mendasarkan hukum *syirkah* dengan berlandaskan pada Al-Quran Q.S Shad (38):24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

"...Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".

Kandungan dalam alam ayat al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa pengkhianatan dan kezaliman atas oranglain dalam perserikatan bukan menjadi suatu hal yang langkah atau jarang tidak terjadi, sebab kezaliman datang dari nafsu seseorang yang merasa kurang dan merasa tidak adil dalam perserikatan tersebut.(Rachmad Risqy K, Ph and Ashfiya 2021) Maka dari itu, Islam mengajarkan untuk melaksanakan muamalahnya dengan berlandaskan pada akad-akad yang syarat dan ketentuannya sesuai dengan syariat Islam. Seperti akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan akad lainnya.

Perbankan Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang relatif baru, sehingga dalam aktifitasnya sering berhadapan dengan berbagai macam permasalahan. Sejumlah dari permasalahan yang dominan terjadi adalah terkait pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap operasional pembiayaan dalam perbankan syari'ah. Relevansinya dengan pembiayaan *musyarakah* adalah permasalahan yang pada

persamaan pembiayaan *musyarakah* dengan *mudharabah*, dimana nasabah (*mudharib*) harus menanggung jaminan terhadap bank (*shahibul mal*). Yang idealnya dari pembiayaan *musyarakah* tidak adanya suatu jaminan, sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN MUI.(MUI 2008) Semestinya pembiayaan *musyarakah*, antara pihak nasabah dan bank sebagai *syarik* atau mitra kerjasama mempunyai hak yang seimbang, baik dari segi hak dan kewajiban, bersama-sama dalam menyediakan dana untuk suatu usaha, dan prinsip bagi hasil pengembaliannya sesuai dengan realisasi usaha dan berdasarkan pada perhitungan *revenue sharing*.(Salam S.H M.H, n.d.) Realita yang terjadi dari pembiayaan *musyarakah*, bank memberikan beban dengan adanya suatu jaminan kepada pihak nasabah. Sehingga akad *musyarakah* menjadi tidak jelas, pun dengan perkara jaminan.

Selain pada itu, akad yang diterapkan merupakan usaha untuk menghindari dari terjadinya kerusakan atau kerugian yang akan diderita oleh pihak yang bermitra dalam teransaksi tersebut. Sehingga akad tersebut akan mendatangkan keadilan dan meningkatkan keuntungan pembiayaan antar pihak yang bekerjasama.(Tanti Aulyza Putri 2021) Maka dari itu, dalam ranah perbankan Syariah, kegiatan muamalahnya dituntut untuk mengimplementasikan kaidah fikihiyah. Salah satu implementasi *Qowaidh Fiqhiyyah* pada bagi hasil dalam perbankan syariah melalui akad *musyarakah* adalah dengan kaidah *الأصل في العقود جميعها العدل*. Dari kaidah *الأصل في العقود جميعها العدل* memiliki arti dasar atau asas dalam semua kontrak adalah keadilan.

Perilaku manusia dalam setiap kegiatan muamalah, akan selalu berbaur dengan perkara hawa nafsu, baik secara disengaja atau tidak disengaja. Dari hal tersebut dapat lahir kebaikan atau kerusakan dan kerugian. Oleh sebab itu, dalam Perbankan Syariah, *qowaidh Fiqhiyyah* dijadikan sebagai pondasi dan prinsip hukum dalam menyikapi perilaku antar pihak yang berkejasama. Relevansinya dalam akad *musyarakah* dengan kaidah *الأصل في العقود جميعها العدل* ini adalah sebagai rambu-rambu untuk berusaha menghindari dan melarang dari suatu perkara atau transaksi yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan (*mudharat*) dalam kerjasama usaha atau muamalah antara nasabah dan bank. Sebab, implementasi dalam pembiayaan *musyarakah*, dari pihak bank masih menuntut jaminan.

Fenomena ini tentu menimbulkan ketidak jelasan, kerugian dan kerusakan dalam bermuamalah pada perbankan. Oleh sebab itu, penerapan dari kaidah fikih *الأصل في العقود جميعها العدل* pun dapat diterapkan sebagai usaha untuk menghindari dari kemudharatan, dan sebagai jalan keluar atas masalah tersebut. Kaidah ini pun menjadi kunci dari kokohnya hukum dalam Islam. Sehingga tujuan dari seluruh hukum islam (*Maqashidu al Syari`ah al Ammah*) dapat tercapai, yaitu: Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Aspek Etika dan Akhlak dari Qowaid Fiqhiyah dalam Perbankan

Aspek akhlak dalam Trilogi syariah merupakan suatu nilai yang sangat dibutuhkan dalam bermuamalah dan menjadi prinsip yang harus dipertahankan dalam segala situasi dan kondisi. Artinya tidak melakukan sesuatu kecurangan atau sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, sebab tidak berharap apapun dan siapapun kecuali kepada-Nya.(Zarkasyi 2021) Realisasinya dalam sistem perbankan adalah memiliki etika yang berlaku dan ditaati oleh pihak yang berkaitan dalam perbankan, baik dari segi individu dan segi institusi. Adapun beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut(Iswanto, n.d.):

Saling Rela

Tidak disahkannya perlakuan yang dilakukan atas dasar paksaan, penipuan, zalim, dan menguntungkan hanya untuk sebagian pihak saja dari kerugian pihak lainnya.

Dalam firman Allah QS. An-Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu...”

Tidak Melakukan Riba

Adanya keharaman dan pelarangan terkait riba dalam muamalah syariah merupakan dasar utama dari prinsip bank syariah terhadap pengoperasian kegiatan usahanya, sehingga transaksi utang maupun piutang berada dalam rel yang bebas bunga. Akan tetapi fenomena yang terjadi kini adalah tidak mudah untuk merealisasikan prinsip ini, walaupun demikian usaha untuk menghindari dari perkara riba merupakan suatu keharusan dengan menyusun dan meramu strategi alternatif yang lebih inovatif dan efektif. Dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“...Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya...”

Tidak Terdapat Penipuan

Pengharaman aspek riba dalam ajaran Islam bukan tanpa alasan untuk ditegaskan dalam kegiatan muamalah seperti bisnis kerjasama dan jual beli. Adapun dalam sistem kerja dari penipuan adalah menginformasikan penjelasan yang tidak benar, tercampurnya barang yang baik dengan yang buruk, atau mempromosikan produk yang baik sedangkan produk yang buruk disembunyikan, termasuk kedalam katagori penipuan dan zalim. Oleh karena itu, sistem kerja dari bisnis ekonomi Islam sangat melarang adanya penipuan dalam segala macam bentuk, sehingga barang yang akan diperjual belikan memiliki keterangan yang jelas dan jauh dari kekurangan maupun cacat. Dengan prinsip kerja yang jujur dan transparan akan menimbulkan kepercayaan antar pihak.

Mencari Kesempatan dalam Kesempitan

Perilaku ini merupakan gambaran dari sikap penjual yang kurang bermoral dan kadar keimanan yang rendah, sebab terpacu untuk selalu mencari kesempatan dari kesulitan atau kelemahan lawan kerjasamanya melalui berbagai cara, demi mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam term fiqih, fenomena ini disebut dengan jual beli *najash* dan *talaqqi ar-rukban*. Pengertian jual beli *najash* dalam buku Ushul Fiqh Ekonomi & Keuangan Kontemporer karya Moh. Mufid (2016: 38) merupakan praktik dagang yang mana seseorang merakayasa dalam tawar menawar barang dengan tujuan untuk menaikkan harga barang, sehingga pembeli yang lain dapat membeli dengan harga tersebut. (Mufid Lc. M.H.I 2018) Sedangkan jual beli *Talaqqi rukban* merupakan bentuk jual beli yang mana seseorang menjual produk yang harga aslinya murah namun dijualnya dengan menaikkan harga, lalu dijualnya kepada pembeli yang datang dari luar wilayah tersebut atau yang tidak mengetahui harga aslinya. Dengan kata lain pengelabuan akan harga, agar mendapatkan keuntungan.¹ Dalam kondisi yang lain, *Talaqqi rukban* merupakan tindakan seorang pembeli yang mencegat rombongan dagangan sebelum masuk pasar, yang dilakukan oleh calon penjual yang akan menjual produknya sesuai harga pasar. Namun, dengan pencegahan tersebut terjadilah jual beli antara penjual dan pembeli yang harga barangnya dapat dimainkan oleh pembeli barang dagangan tersebut. Atau *Talaqqi rukban* dilakukan dengan menjual produk kepada pembeli yang tidak mengetahui harga pasar, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. (Pasarela 2021)

Tidak Mengandung Gharar dan Maisir

Gharar atau ketidakjelasan merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam transaksi jual beli produk yang dapat menimbulkan permasalahan dan dimungkinkan akan terjadinya penipuan, sebab tidak diketahui secara jelas dan baik terkait suatu barang. Misalnya jual beli ikan yang masih berada dalam kolam, tidak diketahui terkait jenis atau rupanya, pun dengan ukurannya. Unsur gharar juga dapat menimbulkan perjudian. Oleh sebab itu, dalam Islam telah memberikan batasan kepada umatnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan adanya tuntunan dan batasan tersebut kegiatan muamalah ekonomi kita akan mengandung nilai ibadah dan membantu

¹ (“<https://www.laduni.id/post/read/46557/penjelasan-tentang-bai-jual-beli-talaqqi-rukban>,” n.d.) Diakses tgl 18 Fenruari 2022

membangun kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia. Dalam firman Allah SWT QS. Az-Zariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“...Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku....”

Kesimpulan

Qawaid Fiqhiyyah merupakan kaidah fikih yang menjadi salah satu landasan hukum syariah. Kaidah fikih dapat berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dari suatu masalah dan membantu untuk menentukan hukum-hukum. Merujuk pada kaidah fikih العدل في العقود جميعها العدل, transaksi antara perbankan syariah dan masyarakat lainnya dapat memberi rambu-rambu untuk menghindari dan mencegah kemudharatan dalam kerjasama bisnis usaha, atau transaksi yang melibatkan banyak dari pemilik modal. Dengan menerapkan akad-akad yang sesuai dengan syariah Islam seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan akad lainnya, dapat membantu kegiatan muamalah umat manusia agar terhubung sesuai dengan syariah, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait.

Adapun beberapa prinsip tersebut adalah Saling Relasi, Tidak Melakukan Riba, Tidak Terdapat Penipuan, Mencari Kesempatan dalam Kesempitan dan Tidak Mengandung Gharar dan Maisir

Referensi

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmad, Idris. 1969. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Jilid II c. Jakarta: Widjaya.

Andiko M.Ag, Dr. H. Toha. 2011. *ILMU QAWA'ID FIQHIYYAH*. Edited by Zubaedi. Yogyakarta: Penerbit Teras Perum.

Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. Journal of Chemical Information and Modeling*.

Djazuli, Prof. H. A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam*

Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hilal, S. 2011. “Urgensi Qawâ ’Id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam.” *Al-’Adalah*, no. 5: 1–12.

“<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kaidah>.” n.d.

“<https://www.laduni.id/post/read/46557/penjelasan-tentang-bai-jual-beli-talaqqi-rukban>.” n.d.

Iswanto, Bambang. n.d. “Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan Syari’ah (Aspek Teologi, Syari’ah Dan Karakteristik Operasional Keuangan),” 89–99.

M. S, Antonio. n.d. “Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.”

Mas’adi, Ghufron A. n.d. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Mu’jam Al-Lughah Al-Arabiyah, Mu’jam Al-Wajid, Wazarah Al-Tarbiyah Wa Al-Ta’lim. n.d.

Mufid Lc. M.H.I, Dr. Moh. 2018. *Usul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi Edisi: Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhamad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. UPP AMP YKPN, 2004.

Muhammad al-Husain, Abdul Salam bin Ibrahim bin. 2002. *القواعد و الضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية*, Juz 1. Daruttasil.

MUI, DSN. 2008. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah.” *14 Nov*, no. 51: 1–6.

Nur, Agus Waluyo. 2020. “Sistem Pembiayaan Leasing Di Perbankan Syariah.” *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 17 (2): 169–86.

Pasarela, Husni. 2021. “Talaqqi Rukbhan (Jual Beli Dengan Cara Menghadang Di Jalan).” *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 8 (2): 1–18.

Permana, Iwan. 2020. “Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3 (1): 1–21. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5617>.

Prof. Dr., Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi*. Ed. 1, Cet. Bandung: Alfabeta., 2017.

Rachmad Risqy K, Ph, D, and Nurlina Ashfiya. 2021. “Penerapan Kaidah Fikih Pada Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam Pendahuluan.” *Manajemen Bisnis*

Syari'ah 1: 1–8.

Rahman, Afzalur. n.d. *Economics Doctrines of Islam*. Edited by Hudiyanto penerjemah, Soeroyo, Nastangin ; editor, H.M. Sonhadi. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rudy Haryanto, Rudy Haryanto. 2012. “Bagi Hasil Dan Bank Syari’ah (Solusi Terhadap Bunga Bank).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 5 (2): 243–56. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i2.292>.

Sa’diyah, Mahmudatus. 2014. “Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah.” *Journal.Stainkudus* 2 (2): 310–27.

Salam S.H M.H, Drs. H. Abd. n.d. “Aplikasi Akad Pembiayaan Al Musyarokah Dalam Perbankan Syariah.”

Tanti Aulyza Putri, Sulaeman dan Tina Kartini. 2021. “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Tiga Bank Umum Syariah.” *Jurnal Proaksi* 8 (1): 124–31.

Triamalia, Riska. 2018. “Penerapan Sistem Bagi Hasil Yang Dilakukan Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Bnadar Lampung.”

Warson Munawwir, Ahmad. n.d. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren “Al-Munawwir”, 1984.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2021. *Minhaj, BerIslam Dari Ritual Hingga Intelektual*. Cetakan ke. Jakarta: INSISTS, 2021.